

## **RINGKASAN SKRIPSI**

### **ABSTRAK**

Bank syariah menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan dan transaksi bisnis para pengusaha, hal ini dapat kita lihat dengan semakin pesatnya pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia. Salah satunya Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Salah satu produk pembiayaan usaha produktif yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Malang adalah musyarakah. Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, namun dalam praktiknya sendiri pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang mengalami banyak kendala yakni pihak debitor tidak mampu memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan di awal, atau yang biasa di sebut dengan kredit macet atau wanprestasi.

Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan debitor melakukan wanprestasi terhadap pembiayaan musyarakah dan upaya hukum yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Malang jika debitor melakukan wanprestasi dalam pembiayaan musyarakah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian ini, diperoleh dua kesimpulan, Faktor yang pertama karena nasabah atau debitor itu sendiri, jadi sifat yang tidak jujur dan tidak sungguh-sungguh dalam melakukan transaksi pembiayaan musyarakah, kemudian usaha debitor yang mengalami kerugian atau bangkrut akibatnya debitor terlambat membayar tagihan

kepada bank. Selanjutnya Penyimpangan usaha yang dilakukan oleh debitor, tidak sesuai dengan perjanjian di awal akad, kemudian upaya hukum yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dalam menangani debitor yang wanprestasi yakni yang pertama pihak bank atau kreditur memberikan surat peringatan terhadap debitor. Kemudian bertahap sampai surat peringatan setelah itu jika selama surat peringatan itu debitor masih belum bisa membayar tagihan maka pihak bank akan melelang jaminan.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia bukan terjadi begitu saja, namun karena konsep perbankan syariah telah terbukti dan mampu bertahan terhadap guncangan krisis moneter yang melanda negeri ini pada sekitar tahun 1997 seiring dengan jatuhnya pemerintahan orde baru. Sebelum Undang-undang No. 21 Tahun 2008 undang-undang tentang Perbankan Syariah disahkan, perkembangan Bank Syariah sudah cukup pesat hal ini karena didukung oleh perangkat hukum positif yang memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan Bank Syariah di Indonesia, perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, telah membenarkan pendirian bank dengan prinsip syariah, bahkan lebih dari itu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 telah memberikan kesempatan kepada bank-bank konvensional untuk melaksanakan *dual banking system*.<sup>1</sup>

Perbankan syariah salah satu sektor yang harus dikembangkan dan di manfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan demi mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat, terutama melalui pemberian fasilitas-fasilitas

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 3 Dual Banking System adalah suatu sistem yang memberi kemungkinan bagi bank-Bank Konvensional untuk dapat membuka unit syariah dengan tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai bank umum (melaksanakan dual banking system).

yang diberikan oleh pihak perbankan bagi masyarakat, seperti halnya pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang memberikan fasilitas pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi angka pengangguran dan membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat. Selain untuk mengembangkan usaha fasilitas pembiayaan perbankan dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya seperti untuk pembelian barang-barang elektronik, kendaraan, dan lain-lain.

Namun, pemberian fasilitas pembiayaan itu sendiri terkadang oleh masyarakat di salah gunakan dan juga membayar angsuran sering terlambat atau biasa disebut dengan pembiayaan macet atau *problem loan* adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi di luar kemampuan *debitor*. Pembiayaan macet yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari. Pembiayaan yang macet merupakan kondisi dimana pihak bank merasa dirugikan. Pengalaman dana kredit macet akhir-akhir ini telah mengacu kalangan perbankan untuk lebih berhati-hati dalam mengatur alokasi dana pembiayaan. Di samping peningkatan sistem pembinaan nasabah, rencana pembiayaan disusun lebih matang, analisis atas permohonan pembiayaan lebih terarah dan pengamanan pembiayaan juga lebih digalakkan. Semu ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pembiayaan masyarakat. Aktivitas Bank yang terbanyak akan berkaitan erat secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan pembiayaan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis memfokuskan pada produk pembiayaan musyarakah yang digunakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, dan juga untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang jika terjadi wanprestasi. Karena banyak sekali *debitor* yang melakukan hal tersebut.<sup>2</sup> Dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian

---

<sup>2</sup>Bapak Didit, wawancara, (Kantor Bank Syariah Mandiri Cab. Kota Malang, 12/03/2015)

dengan menggunakan judul “Upaya Hukum Terhadap Nasabah Debitor Yang Wanprestasi Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang”.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang dicari jawabannya dalam penelitian ini, yakni :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan nasabah debitor melakukan wanprestasi terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Malang terhadap nasabah debitor yang melakukan wanprestasi dalam pembiayaan musyarakah?

#### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan nasabah debitor melakukan wanprestasi terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.
2. Upaya hukum yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Malang jika nasabah debitor melakukan wanprestasi dalam pembiayaan musyarakah.

#### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

## E. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional akan dijelaskan tentang : upaya hukum, eanprestasi,debitor, pembiayaan, bank syariah

## F. Sistematika Pembahasan

### BAB I : Pendahuluan

- a) Latar Belakang
- b) Rumusan Masalah
- c) Tujuan Penelitian

### BAB II : Kajian Pustaka

- a) Penelitian Terdahulu
- b) Kerangka Teori

### BAB III : Metode Penelitian

- a) Metode Peneletian
- s) Metode Penelitian
- b) Sistematiak Penulisan

### BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan

### BAB V : Penutup

- a) Kesimpulan
- b) Saran

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Penelitian Terdahulu**

1. Soetrisno, *Penyelesaian Sengketa Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dalam Pengambilan Kredit di Lembaga Perbankan*, (Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jatim. 2010).
2. IPutu Agus Sukyantara I Gusti Ayu Puspawati Ni Putu Purwanti, *Implementasi Kredit Tanpa Agunan Dalam Hal debitur Wanprestasi pada PT Bank Overseas Chinese Banking Corporation (OCBO) NISP TBK Cabang Denpasar*, (Denpasar: Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2011)
3. Umi Farida, *Upaya Hukum dalam Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet dengan jaminan fidusia di Bank Syariah DBS Yogyakarta*, (Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2013)

### **B. Kajian Teori**

1. Perbankan Syariah.
2. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum
3. Tinjauan Umum tentang Perjanjian
4. Tinjauan Umum Tentang Musyawarah

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian : Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris.

B.. Pendekatan Penelitian : DAlam penelitian ini pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif yuridis

### **C. Sumber Data**

1. Data Primer
2. Data Sekunder

#### D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

#### E. Metode Pengolahan Data

1. Editing
2. Klasifikasi
3. Verifikasi
4. Analisis Data
5. Kesimpulan

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Debitur Melakukan Wanprestasi Terhadap Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang wanprestasi Dalam KUHPerdara Pasal 1338 tentang Wanprestasi yakni ada 3 , yakni :

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi dalam perjanjian
- b. Melaksanakan apa yang sudah dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat.

Kaitannya dengan wanprestasi menurut KUHPerdara tersebut dalam permasalahannya pada debitur yang wanprestasi, yaitu :

1. Debitur tidak melaksanakan apa yang disanggupi
2. Debitur tidak melaksanakan sesuai dengan perjanjian di awal
3. Debitur melaksanakan tagihan terhadap bank namun terlambat


B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Malang Jika Debitur Melakukan Wanprestasi Dalam Pembiayaan Musyarakah.

Jika ternyata dalam masa perjanjian musyarakah tersebut nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak bank akan meneliti apa penyebab terjadinya hal tersebut. Jika diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha tersebut adalah bukan akibat kelalaian nasabah, melainkan akibat dari kondisi perekonomian yang terjadi atau *force majeure* maka pihak bank akan memberikan kebijakan dengan cara *re-schedule* (penjadwalan ulang) pembiayaan. Yaitu dengan cara mendata seluruh jumlah pembiayaan yang telah dikembalikan oleh nasabah yang kemudian akan didapat sisa pembiayaan yang belum dibayar yang dalam kondisi macet. Jumlah yang telah dibayarkan kepada bank telah dianggap lunas. Dan kemudian bank memberikan tempo kembali terhadap jumlah pembiayaan tersebut. Tujuan dari *re-schedule* adalah untuk memperkecil jumlah angsuran, sehingga diharapkan bahwa nasabah dapat membayar angsuran dengan jumlah lebih kecil yang pada akhirnya dapat menyelesaikan pelunasan pembiayaannya.

jumlah lebih kecil yang pada akhirnya dapat menyelesaikan pelunasan pembiayaannya.



Gambar 1



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang :
  - a. Karena karakter nasabah atau debitur itu sendiri, jadi sifat yang tidak jujur dan tidak sungguh-sungguh dalam melakukan transaksi pembiayaan musyarakah.
  - b. Usaha debitur yang mengalami kerugian atau bangkrut akibatnya debitur terlambat membayar tagihan kepada bank.
  - c. Penyimpangan usaha yang dilakukan oleh debitur, tidak sesuai dengan perjanjian di awal akad.
2. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dalam menangani debitur yang wanprestasi yakni yang pertama pihak bank atau kreditur memberikan surat peringatan terhadap debitur. Kemudian bertahap sampai surat peringatan setelah itu jika selama surat peringatan itu debitur masih belum bisa membayar tagihan maka pihak bank akan melelang jaminan. Jika

nilai jaminan tersebut belum cukup atau menutupi utang kreditur maka pihak akan tetap menagih kepada debitur namun dengan musyawarah atau kesepakatan terhadap kreditur dan lelang jaminan.

## B. Saran

### a. Bagi para akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian dengan topic atau pendekatan yang berbeda maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan.

### b. Bagi pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Malang

Pihak BSM Cabang Malang seharusnya lebih detail dalam mensurvei calon nasabah, karena faktor nasabah yang lebih utama adalah masalah karakter nasabah itu sendiri, jadi untuk mengurangi kewanprestasian nasabah atau debitur, pihak Bank lebih tegas atau lebih teliti dalam menyeleksi calon nasabah.